



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 39/Pdt.G.S/2022/PN.Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Klaten yang beralamat di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten, dalam hal ini diwakili oleh **1. Siti Wahyuningsih**, Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten, **2. Suwardi**, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten, **3. Setyarini**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Kalikebo – Kantor Cabang Klaten, **4. Aris Setyowati**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Kalikebo – Kantor Cabang Klaten, **5. Irsyad Wahida**, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten yang memilih domisili hukum yang tetap di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Klaten yang beralamat di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor: B. 5533/KC-VIII/AMU/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022**, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

L a w a n :

- 1. Indra Myardi**, Tempat Tanggal Lahir Klaten, 24-05-1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Gayam Rt 005 Rw 003 Puluhan Trucuk Klaten 57467, Pekerjaan Jasa Sopir dan Dagang Peralatan Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
- 2. Riska Aprilia Restiani**, Tempat Tanggal Lahir Klaten, 06-04-1998, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Gayam Rt005 Rw 003 Puluhan Trucuk Klaten 57467, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten No. 39/Pdt.G.S/2022/PN.Kln tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten No. 39/Pdt.G.S/2022/PN.Kln tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 18 Agustus 2022 dalam Register Nomor: 39/Pdt.G.S/2022/PN.Kln, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Selasa, tanggal Sembilan belas bulan Pebruari Tahun Dua ribu sembilan belas (19-02-2019) dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1902ZXUV/3592/02/2019 tanggal 19-02-2019.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap 1 bulan sebesar Rp 2.213.300,- (Dua juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 1657 tercatat atas nama Mardiyanto terletak di Desa Puluhan Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Pekarangan Supardi
 - Timur : Pekarangan Joko Mulyono
 - Selatan : Rumah Waluyo
 - Barat : Jalan
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Halaman 2 Penetapan Perdata Nomor 39Pdt.GS/2022/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor :PK1902ZXUV/3592/02/2019 tanggal 19-02-2019;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp 12.160.482,- (Dua belas juta seratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;
9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas dalam 60 (Enam Puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;
11. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar Rp 56.132.213,- (Lima puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga belas rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 62.589.671,- (Enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan

Halaman 3 Penetapan Perdata Nomor 39Pdt.GS/2022/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM No. 1657 atas nama Mardiyanto dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Tergugat meminjam kredit ke BRI tahun 2019 untuk modal kerja pembelian unit pick up yang digunakan oleh tergugat untuk mencari nafkah, akan tetapi pada awal tahun 2020 pandemi covid membuat roda transportasi berhenti dan membuat tergugat kesulitan untuk mempertahankan unit pick up tersebut dan terpaksa dijual sehingga berakibat keterlambatan angsuran ke BRI;
2. Bahwa tergugat selama ini sudah ber etikad baik untuk melakukan kewajibannya membayar angsuran selama 22 kali atau 2 tahun kurang yang artinya sudah berjalan hampir separuh dari masa jangka waktu yang disepakati oleh penggugat dan tergugat yaitu 5 tahun;
3. Bahwa mengenai tunggakan angsuran Rp. 12.160.482 (dua belas juta seratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) tergugat akan melakukan pembayaran pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan sisanya Rp. 8.160.482 (delapan juta seratus enam puluh ribu empat ratus delapan dua) pada tanggal 30 Oktober 2022;
4. Bahwa Tergugat keberatan mengenai gugatan penggugat yang meminta untuk membayar lunas semua pinjaman dan apabila tidak terlaksana pembayaran jaminan akan diajukan lelang, karena masa kredit belum melewati jangka waktu 5 tahun (60 bulan);

Berdasarkan uraian tersebut maka kami mohon kepada Pengadilan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Halaman 4 Penetapan Perdata Nomor 39Pdt.GS/2022/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Atau jika pengadilan berpendapat lain, Mohon diputuskan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Rabu tanggal 28 September 2022 ternyata Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan persidangan dengan alasan karena Penggugat dan Para Tergugat akan menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di luar persidangan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan atas Perkara Nomor Nomor 39/Pdt.G.S/2022/PN.KIn diajukan oleh Penggugat dimana Para Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan jawabannya sehingga adalah merupakan hak dari Para Tergugat untuk menerima maupun menolak permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Para Tergugat kemudian menyatakan tidak keberatan Perkara Nomor 39/Pdt.G.S/2022/PN.KIn untuk dicabut sehingga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 Rv oleh karenanya pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pencabutan tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret perkara gugatan Nomor 39/Pdt.GS/2022/PN.KIn dalam Register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada pasal 272 Rv yang menyatakan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara maka terhadap Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G.S/2022/PN.KIn;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G.S/2022/PN.KIn dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Halaman 5 Penetapan Perdata Nomor 39Pdt.GS/2022/PN.KIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh ANDRI WAHYUDI, S.H., Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 39/Pdt.GS/2022/PN.KIn tanggal 18 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh SITI MAKRIPAH, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

SITI MAKRIPAH, S.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
6. Materai.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah)